



PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Mashaji bin Maskura, NIK 6303069505820030, tempat tanggal lahir Sumenap, 05 Mei 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Menteri Empat Gang Mulia RT. 12 RW. 05 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Siti Rohani binti H. Muhammad Hasan, NIK 6303055208850010, tempat tanggal lahir Sungkai, 12 Agustus 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Menteri Empat Gang Mulia RT. 12 RW. 05 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Warsito bin Sirun, NIK 6303050602730005, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 06 Februari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek Bincau Indah II Genteng Merah Blok R Nomor 7 RT. 14 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailan Safina binti Sukidi, NIK 6303055502830006, tempat tanggal lahir Medan, 15 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Bincau Indah II Genteng Merah Blok R Nomor 7 RT. 14 Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan anak-anak kandung Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 19 Juli 2024, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anak kandungnya yang bernama :

Nama : Fauzi Ardiansyah bin Mashaji
NIK : 6303052507060004
Umur : 18 tahun 6 bulan
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 25 Juli 2006
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Admint Workshop PT. Aliannisa
Tempat kediaman di : Jalan Menteri Empat Gang Mulia RT. 12 RW. 05
Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar.

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

Nama : Dhea Nurafni Ramadana binti Warsito
NIK : 6303056210050002
Umur : 18 tahun 8 bulan

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Martapura, 22 Oktober 2005
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Komplek Bincau Indah II Genteng Merah Blok R
Nomor 7 RT. 14 Desa Bincau Kecamatan
Martapura Kabupaten Banjar.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar dengan surat nomor : B-435/Kua.17.03.1/PW.03.1/7/2024 tertanggal 03 Juli 2024;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, bahkan keduanya sering bertemu dan jalan bersama, oleh karenanya para Pemohon sepakat agar hubungan anak-anak para Pemohon segera diresmikan dalam ikatan pernikahan, untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan, keduanya telah akil balik dan siap menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Admint Workshop PT.Aliannisa pernghasilan perbualan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fauzi Ardiansyah bin Mashaji untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dhea Nurafni Ramadana binti Warsito;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dhea Nurafni Ramadana binti Warsito untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fauzi Ardiansyah bin Mashaji;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anak-anak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka untuk menunda perkawinan anak-anak para Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta menjelaskan beberapa dampak atau resiko terkait perkawinan usia dini, namun para Pemohon serta anak-anak para Pemohon tetap dengan keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fauzi Ardiansyah bin Mashaji di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Dhea Nurafni Ramadana binti Warsito;
- Bahwa ia saat ini berumur 18 tahun lebih dan berstatus jejak, dan tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang suami bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai tenaga Administrasi Workshop PT. Aliannisa, dan mempunyai penghasilan setidaknya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sedemikian dekat, sudah sekitar setahun terakhir ini saling mengenal dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, namun ditolak karena usianya dan usia anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Dhea Nurafni Ramadana binti Warsito di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia sekarang telah berumur 18 tahun 8 bulan, berniat ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fauzi Ardiansyah bin Mashaji;
- Bahwa ia berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sekitar setahun terakhir ini saling mengenal dan sama-sama saling mencintai;
- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang isteri dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat, sehingga sangat berharap untuk segera dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarganya dan keluarga pihak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, namun ditolak karena ia dan anak Pemohon

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Mashaji, dengan NIK : 6303069505820030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 05 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Siti Rohani, dengan NIK : 6303055208850010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 12 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Warsito, dengan NIK : 6303050602730005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 21 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Lailan Safina, dengan NIK : 6303055502830006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 18 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1083/69/XII/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tertanggal 10 Desember 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0135/055/II/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, tertanggal 08 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

- Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6303052411100076, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 14 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
- Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6303051403080329, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 29 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5065/TLB/VIII-2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 06 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3613/TLB/XII-2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 27 Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fauzi Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Martapura Kabupaten Banjar tertanggal 21 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dhea Nurafni Ramadana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Martapura Kabupaten Banjar tertanggal 21 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Hasil Penilaian Psikologis Dan Kesehatan Reproduksi Konseling Calon Pengantin atas nama pasangan calon pengantin Dhea Nurafni Ramadana binti Warsito dan Fauzi Ardiansyah bin Mashaji, Nomor : 51/PUSPAGA/JULI 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Keluarga Intan Baiduri Kabupaten Banjar tertanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
- Fotocopy Hasil Penilaian Psikologis Dan Kesehatan Reproduksi Konseling Calon Pengantin atas nama pasangan calon pengantin Fauzi Ardiansyah bin Mashaji dan Dhea Nurafni Ramadana binti Warsito, Nomor : 52/PUSPAGA/JULI 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan Keluarga Intan Baiduri Kabupaten Banjar tertanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
- Fotocopy Rekomendasi Permohonan Dispensasi Kawin, Nomor : 400.2/996/VII/DINSOSP3AP2KB/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar tertanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;
- Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Nomor 400.7.5/2358/SKK/CATIN/PKM-MTP1 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Martapura 1 Kabupaten Banjar tertanggal 04 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
- Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Nomor 400.7.5/2357/SKK/CATIN/PKM-MTP1 yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Martapura 1 Kabupaten Banjar tertanggal 04 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
- Fotocopy Surat Keterangan Kerja dari Kepala Bagian Keuangan PT. Aliannisa, Nomor : 007/AL/VII/2024 tertanggal 09 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;

- Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Nomor : B-1225/Kua.17.03.01/PW.01/11/2016 tertanggal 14 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;
- Fotocopy Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Nomor : B-435/Kua.17.03.03.1/PW.03.1/7/2024 tertanggal 03 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.20;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dan anak-anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anak-anak para Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta menjelaskan beberapa dampak atau resiko terkait perkawinan usia dini, namun para Pemohon serta anak-anak para Pemohon tetap dengan keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini para Pemohon mendalilkan bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon VI, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar karena kedua anak tersebut belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya para Pemohon mohon agar anak-anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah membuktikan para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.20). Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon juga telah menerangkan tentang maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan isinya tidak pula dibantah oleh pihak para Pemohon,

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Nikah, telah membuktikan secara sempurna bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam sebuah pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Kutipan Akta Nikah yang diperkuat dengan bukti surat P.19, telah membuktikan secara sempurna bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam sebuah pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta sebagaimana pengakuan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon di persidangan, terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II (Fauzi Ardiansyah bin Mashaji) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Dhea Nurafni Ramadana binti Warsito) sampai saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 telah menerangkan bahwa anak-anak para Pemohon telah mendapatkan pembekalan perkawinan berupa bimbingan dan konseling secara psikologis dalam menghadapi perkawinan yang diberikan oleh Psikolog yang disediakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Banjar serta telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang disediakan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Martapura 1 Kabupaten Banjar, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak para Pemohon dinilai layak baik secara fisik serta psikis/mental untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.18 pada pokoknya telah menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami telah mempunyai kesiapan secara ekonomi dan finansial untuk melangsungkan pernikahan yang ditandai dengan adanya penghasilan yang mencukupi setiap bulannya;

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.20 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak-anak para Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak-anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka orang tua calon mempelai harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan disertai alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik bagi pria maupun wanita harus berumur 19 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan bahwa ia sangat ingin segera menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta akan bertanggung jawab sebagai isteri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak kandung Pemohon I dan

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, ia berstatus perawan serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II juga menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), ia telah bekerja sebagai karyawan administrasi PT. Aliannisa, sehingga mempunyai penghasilan yang mencukupi setiap bulannya, ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, serta ia berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan anak-anak para Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta bahwa meskipun masih berumur kurang dari 19 tahun, anak-anak para Pemohon telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang dinilai mencukupi, maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami isteri tersebut, dipandang cukup siap lahir batin atau ada kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak-anak para Pemohon, orang tua dan keluarga kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai setidaknya sudah 1 tahun terakhir sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan sulit untuk dipisahkan, disamping itu syarat-syarat

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan bagi keduanya dinilai telah terpenuhi kecuali syarat kecukupan usia bagi anak-anak para Pemohon, sehingga Hakim menilai keadaan tersebut dapat menjadi alasan yang mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak-anak para Pemohon sudah begitu erat dan sudah saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (mudharat), akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak-anak para Pemohon belum cukup umur, namun Hakim memandang anak-anak para Pemohon sudah ada kesiapan lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surah An Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fauzi Ardiansyah bin Mashaji** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Dhea Nurafni Ramadana binti Warsito** untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Martapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **H. Husnan Taparod, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No. 303/Pdt.P/2024/PA.Mtp



H. Husnan Taparod, S.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 40.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)